

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dan rumusan masalah maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa tindak pidana Phedofilia secara eksplisit tidak di atur dalam hukum Indonesia tetapi hal ini harus di paham tentang arti phedofilia sendiri yang dimana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan anak sendiri itu di lindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu: *“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”*.

- b. Bahwa bagi pelaku tindak Pidana Phedofilia dapat dikenai Sanksi menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 82 Yaitu: *“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00)enam puluh juta rupiah)”*.

2. Saran

Setelah memberikan kesimpulan disini penulis ingin mengajukan saran-saran sebagai berikut:

- a. Bahwa seharusnya hukuman bagi para pelaku Phedofilia atau sodomi ini seharusnya hukuman maksimumnya hukuman pidana 15 tahun Penjara dan Denda Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai pasal 82 agar ada efek jera bagi para pelaku tindak pidana phedofilia atau sodomi. Karena tindak pidana phedofilia atau sodomi dapat mempengaruhi perkembangan mental pada anak dan anak adalah aset Negara yang peting.
- b. Seluruh masyarakat harus berpartisipasi dan memperhatikan anak-anak jalanan sehingga kejadian yang serupa tidak terjadi lagi. Begitu juga kepada orang Tua harus lebih mengawasi anak-anak dengan siapa mereka berteman sehingga mereka tidak menjadi korban tindak pidana phedofilia atau sodomi.
- c. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan anak-anak jalanan agar tidak terjadi kejadian yang sama. Dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan dan mendapatkan pendidikan sehingga anak-anak tersebut tidak kembali menjadi anak-anak jalanan.